SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 344-355

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF & PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

Rahma Amalia Fadilah[1], Via Nurpadilah[2], Andara Safitri Fahiratunisa[3], Amar Nur Fadhil[4], Joni[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
231002129@student.unsil.ac.id

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Kualitas Aktiva Produktif; Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kualitas aktiva produktif serta penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dalam perbankan syariah sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan dan stabilitas bank. Aktiva produktif merupakan aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan, terutama melalui berbagai bentuk pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas aktiva produktif menjadi hal yang penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga keberlanjutan operasional bank syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah dan pengelolaan aktiva produktif. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif memiliki peran penting dalam manajemen risiko bank syariah. PPAP berfungsi sebagai cadangan untuk menutup potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah sehingga dapat menjaga stabilitas keuangan bank. Dengan pengelolaan kualitas aktiva produktif yang baik dan pembentukan PPAP yang memadai, bank syariah dapat meningkatkan tingkat kesehatan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 344-355

Keywords: Islamic Banking; Productive Asset Quality; Provision for Productive Asset Write-Offs.

Abstract

This study aims to analyze the concept of productive asset quality and the allowance for possible losses (PPAP) in Islamic banking as part of efforts to maintain bank health and stability. Earning assets are bank assets used to generate income, primarily through various forms of financing provided to customers. Therefore, managing the quality of productive assets is crucial to minimize the risk of non-performing financing and maintain the operational sustainability of Islamic banks. This study uses a qualitative approach with a library research method. The data used are secondary data obtained from books, scientific journals, and regulations related to Islamic banking and productive asset management. Data analysis techniques are conducted descriptively qualitatively by reviewing and interpreting various relevant literature. The results of the study indicate that the assessment of productive asset quality and the establishment of allowances for possible losses play a crucial role in Islamic bank risk management. PPAP serves as a reserve to cover potential losses due to non-performing financing, thereby maintaining the bank's financial stability. By managing the quality of productive assets well and establishing adequate PPAP, Islamic banks can improve the level of health and public trust in the Islamic banking system.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi berlebihan). Kehadirannya tidak hanya bertujuan menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keuangan yang adil, transparan, serta berorientasi pada sektor riil. Secara yuridis, operasional perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bank syariah harus berlandaskan prinsip syariah serta menerapkan manajemen risiko yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito syariah, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui berbagai skema pembiayaan. Penyaluran dana tersebut dikenal sebagai aktiva produktif, yaitu aset bank yang menghasilkan pendapatan. Dalam praktik perbankan syariah, aktiva produktif umumnya diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai akad, seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerja sama), dan ijarah (sewa). Perbedaan utama dengan sistem perbankan konvensional terletak pada mekanisme transaksi yang tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, maupun sewa sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, pengelolaan aktiva produktif menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah.[1]

Meskipun demikian, setiap aktivitas penyaluran pembiayaan selalu mengandung risiko. Risiko pembiayaan dapat timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, penurunan kinerja usaha, perubahan kondisi ekonomi, maupun faktor eksternal lainnya. Dalam perbankan syariah, tingkat risiko pembiayaan biasanya diukur melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Tingginya tingkat NPF dapat mempengaruhi kualitas aktiva produktif serta berpotensi mengganggu stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko yang efektif, termasuk melalui pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai cadangan untuk menutup kemungkinan kerugian akibat pembiayaan bermasalah.

Pengawasan terhadap kualitas aktiva produktif menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan saat ini berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan berbagai ketentuan terkait penilaian kualitas aset, pengelolaan risiko, serta pembentukan cadangan kerugian. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pengelolaan pembiayaan. Dalam perspektif syariah, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya merupakan kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga amanah dana masyarakat. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara produktif dan

[1] Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum," 2005.

bertanggung jawab.

Meskipun berbagai regulasi dan prinsip kehati-hatian telah diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam menjaga kualitas aktiva produktif pada bank syariah. Tingkat pembiayaan bermasalah yang meningkat dapat mempengaruhi pembentukan PPAP serta berdampak pada kinerja keuangan bank. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam hubungan antara kualitas aktiva produktif dan pembentukan cadangan kerugian dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kualitas aktiva produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional bank syariah.

Dengan memahami hubungan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah, sekaligus menjadi referensi bagi pengembangan praktik pengelolaan aktiva produktif yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konsep, prinsip, serta regulasi yang berkaitan dengan kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada bank syariah secara mendalam. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menganalisis berbagai teori, konsep, serta ketentuan regulasi yang menjadi dasar pengelolaan aktiva produktif dalam perbankan syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi buku-buku mengenai perbankan syariah, jurnal ilmiah, serta dokumen regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif pada bank syariah.

Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai dokumen, literatur akademik, serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva produktif dan manajemen risiko dalam perbankan syariah. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep aktiva produktif, prinsip-prinsip pengelolaannya, tata cara penilaian kualitas aktiva produktif, serta mekanisme pembentukan PPAP. Selanjutnya, metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang berarti mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber secara sistematis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kualitas aktiva produktif berkontribusi pada stabilitas dan kesehatan bank syariah.

Ada beberapa keterbatasan dan kendala selama proses penelitian ini. Pertama, penelitian ini tidak melibatkan data empiris dari lembaga perbankan syariah secara langsung, jadi hanya menggunakan data sekunder. Kedua, memiliki akses ke data internal bank dapat membatasi analisis hingga praktik pengelolaan aktiva produktif secara langsung. Namun, diharapkan bahwa informasi yang cukup menyeluruh tentang pembentukan PPAP dan pengelolaan kualitas aktiva produktif dalam perbankan syariah dapat diperoleh melalui

penggunaan berbagai literatur dan peraturan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Aktiva Produktif & Prinsip-Prinsip Dalam Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya yang meliputi: kredit yang diberikan, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, kecuali penanaman dana dalam bentuk giro dan pernyataan.[2] Pengelolahan aktiva produktif adalah bagian dari aset manajemen yang juga mengatur tentang *cash reserve (liquidity aset)* dan *fixed asset* (aktiva tetap dan investasi).[3] Adapun yang termasuk ke dalam bentuk aktiva produktif yaitu:[4]

1. Pembiayaan, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah & musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
2. Surat Berharga Syariah (SBS), yaitu surat bukti berinvestasi berdasar-kan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
4. Penyertaan Modal, yaitu penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasar-kan prinsip syariah yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syariah.
5. Penyertaan Modal Sementara, yaitu penyertaan modal Bank Umum Syariah dan UUS, antara lain berupa pembelian saham dan/atau konversi Pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk meng-atasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.
6. Penempatan pada Bank Umum Syariah dan UUS lain, yaitu penanaman dana pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau BPRS antara lain dalam bentuk

[2] Thomas Suyatno, "Dasar-Dasar Perkreditan" (Gramedia, n.d.).
[3] Salsabilah Hasibuan, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Aktiva Produktif Bank Umum Syariah Pada 2017-2024" (2024).
[4] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2012).

giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.

7. Transaksi Rekening Administratif, yaitu komitmen dan kontinjensi (*off-balance sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *irrevocable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, standby L/C dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.
8. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam mengelola aktiva produktif, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh bank agar asetnya memberikan kontribusi baik terhadap pendapatan dan kesehatan keuangan:

1. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)
   Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk menempatkan dana hanya pada instrumen atau nasabah yang memiliki profil risiko yang dapat diterima. Ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang dapat mengganggu stabilitas bank dan menjaga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
2. Prinsip Kualitas Aset (*Asset Quality Principle*)
   Prinsip ini mengharuskan bank untuk selalu melakukan evaluasi kualitas aktiva produktif melalui klasifikasi kolektabilitas (lancar, diragukan, atau macet) dan penetapan cadangan kerugian. Aset berkualitas tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam memilih nasabah yang mampu memenuhi kewajiban terhadap bank.
3. Prinsip Diversifikasi Risiko
   Diversifikasi menuntut bank tidak terlalu tergantung pada satu jenis pembiayaan atau sektor tertentu. Dengan menyebarkan aset ke berbagai sektor ekonomi atau jenis pembiayaan, bank dapat mengurangi risiko konsentrasi yang besar dan kemungkinan kerugian masif ketika satu sektor tumbuh buruk.

Tata Cara Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Surat Berharga

Penilaian kualitas aktiva produktif berupa surat berharga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam industri perbankan. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank yang bertujuan memperoleh penghasilan, salah satunya dalam bentuk surat berharga seperti obligasi, sukuk, sertifikat deposito, atau instrumen pasar uang lainnya. Dalam regulasi Indonesia, ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank diatur antara lain dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 yang kemudian pengawasannya beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian kualitas surat berharga bertujuan untuk mengukur tingkat risiko yang melekat pada instrumen tersebut, khususnya risiko gagal bayar (default risk) dari pihak penerbit. Melalui penilaian ini, bank dapat menentukan apakah surat berharga tersebut tergolong lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Hasil penilaian akan mempengaruhi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) serta mencerminkan tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan regulator.[5]

[5] Irna Meutia Sari, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap, "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan," 2020, 499–503.

Berikut tata cara atau tahapan dalam melakukan penilaian kualitas surat berharga:[6]

1. Identifikasi Jenis dan Karakteristik Surat Berharga
   Bank terlebih dahulu mengidentifikasi jenis surat berharga yang dimiliki, seperti obligasi, sukuk, atau instrumen pasar uang, termasuk jangka waktu, tingkat imbal hasil, dan pihak penerbitnya.
2. Penilaian Berdasarkan Peringkat (Rating)
   Jika surat berharga memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui, maka kualitasnya dinilai berdasarkan kategori peringkat tersebut.
   a. Peringkat investment grade umumnya dikategorikan Lancar.
   b. Peringkat di bawah investment grade atau tidak memiliki peringkat memerlukan analisis tambahan.
3. Evaluasi Ketepatan Pembayaran
   Bank menilai apakah penerbit membayar bunga/imbal hasil dan pokok tepat waktu sesuai perjanjian.
   a. Pembayaran tepat waktu → kualitas baik.
   b. Terdapat tunggakan → kualitas menurun sesuai tingkat keterlambatan.
4. Penilaian Kondisi Keuangan Penerbit
   Apabila tidak tersedia peringkat, bank melakukan analisis terhadap kondisi keuangan penerbit, termasuk laporan keuangan, kemampuan membayar kewajiban, serta prospek usaha.
5. Pertimbangan Informasi Pasar
   Jika surat berharga diperdagangkan di pasar aktif, nilai pasar (market value) dan likuiditas instrumen menjadi pertimbangan dalam menilai kualitasnya.
6. Penggolongan Kualitas
   Berdasarkan hasil analisis di atas, surat berharga diklasifikasikan ke dalam kolektibilitas:
   a. Lancar
   b. Dalam Perhatian Khusus
   c. Kurang Lancar
   d. Diragukan
   e. Macet
7. Pembentukan Cadangan Kerugian
   Setelah diklasifikasikan, bank wajib membentuk cadangan kerugian sesuai ketentuan regulator sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kerugian.

Tata Cara Penilaian Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah kegiatan bank melakukan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik berupa penyertaan jangka panjang maupun penyertaan modal sementara. Penyertaan modal termasuk bagian dari kegiatan usaha bank yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) untuk menjaga stabilitas bank dan perlindungan pemegang kepentingan. Prinsip kehati-

[6] Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2011.

hatian mensyaratkan bank melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap rencana penyertaan modal termasuk risiko, kecukupan modal, dampak terhadap profil risiko bank, serta sistem pengendalian internal yang memadai. Setiap penyertaan modal juga harus memperoleh persetujuan dari OJK sebelum dilaksanakan.[7]

Tahapan atau tata cara yang harus dipenuhi bank sebelum melakukan penyertaan modal:

1. Memasukkan Rencana Penyertaan Modal ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)
   Bank wajib mencantumkan rencana penyertaan modal dalam dokumen Rencana Bisnis Bank sebagai bagian dari perencanaan strategis dan untuk menilai kesesuaiannya dengan arah kegiatan usaha bank.
2. Memenuhi Persyaratan Kecukupan Modal
   Bank harus tetap memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko, baik sebelum maupun sesudah penyertaan modal dilakukan, sebagai bentuk penjaminan bahwa kegiatan penyertaan modal tidak menggerus modal minimum bank yang diwajibkan oleh OJK.
3. Memiliki Peringkat Kesehatan Bank yang Memadai
   Bank harus memiliki peringkat komposit kesehatan minimal baik ("1" atau "2") sesuai ketentuan penilaian kesehatan bank yang berlaku selama tiga periode berturut-turut. Ini untuk memastikan bahwa bank secara fundamental sehat dan mampu mengambil risiko tambahan dari penyertaan modal.
4. Analisis Risiko dan Dampak Penyertaan Modal
   Bank wajib menyusun analisis yang komprehensif terhadap profil risiko bank sebelum dan sesudah penyertaan modal. Analisis ini harus mencakup:
   a. Proyeksi keuangan bank serta dampaknya terhadap kecukupan modal,
   b. Dampak terhadap profil risiko bank (risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas),
   c. Sumber pendanaan yang digunakan untuk penyertaan modal.
5. Dokumentasi Sistem Pengendalian Internal
   Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang disetujui oleh Direksi dan Komisaris terkait kegiatan penyertaan modal, termasuk sistem pengendalian internal dan tata kelola risiko penyertaan modal yang memadai.
6. Pengajuan Permohonan Persetujuan kepada OJK
   Sebelum penyertaan modal dilakukan, bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK paling lambat 30 hari kerja sebelum realisasi penyertaan modal. Dokumen yang disampaikan meliputi:
   a. Hasil analisis kondisi keuangan bank dan proyeksi setelah penyertaan modal
   b. Profil risiko bank dan mitigasinya
   c. Dokumen legal dan data Investee (perusahaan yang akan diinvestasikan)
   d. Struktur kepemilikan dan manajemen Investee
   e. Dokumen *due diligence* dan lain-lain yang relevan.
7. Persetujuan OJK atau Permintaan Klarifikasi Tambahan

[7] Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /POJK.03/2017 Tentang Prinsip Kehatihatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal," 2017.

OJK akan menilai kelengkapan dokumen, analisis risiko, dan tujuan strategis penyertaan modal. OJK dapat memberikan persetujuan, atau meminta dokumen tambahan dan klarifikasi sebelum keputusan akhir diberikan.

8. Realisasi Penyertaan Modal
   Apabila persetujuan OJK telah diberikan, bank harus merealisasikan penyertaan modal paling lama 6 bulan sejak tanggal persetujuan OJK. Jika dalam 6 bulan tidak direalisasikan, persetujuan menjadi tidak berlaku kecuali mendapatkan perpanjangan dari OJK.
9. Pengawasan dan Pemantauan Berkala
   Setelah penyertaan modal direalisasikan, bank wajib melakukan pemantauan berkala terhadap kinerja Investee dan dampaknya terhadap kesehatan bank. Sistem pengendalian internal dan pelaporan internal juga harus diperbarui sesuai kebutuhan.

POJK Nomor 36/POJK.03/2017 sudah dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum, namun prinsip umum di atas tetap mencerminkan tata cara evaluasi dan persetujuan yang diatur sebelumnya. Tata cara ini menekankan pentingnya analisis risiko, kecukupan modal, perencanaan strategis, dan keterlibatan regulator (OJK) sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal bank.

Tata Cara Penilaian Kualitas Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan Modal Sementara merupakan penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Syariah pada perusahaan nasabah dalam rangka mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang melalui mekanisme konversi pembiayaan atau piutang menjadi penyertaan modal (*debt to equity swap*). Penyertaan ini termasuk penyertaan dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau bentuk transaksi tertentu lainnya yang mengakibatkan Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.[8]

Penilaian kualitas Penyertaan Modal Sementara dilakukan oleh Bank Syariah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Jangka Waktu Penyertaan Modal Sementara
   Bank menetapkan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara sejak Bank melakukan penyertaan modal. Jangka waktu ini menjadi dasar utama dalam menentukan kualitas Penyertaan Modal Sementara.
2. Penentuan Kualitas Penyertaan Modal Sementara
   Berdasarkan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara, Bank menetapkan kualitas Penyertaan Modal Sementara dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara sampai dengan 1 (satu) tahun;
   b. Kurang Lancar, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
   c. Diragukan, apabila jangka waktu Penyertaan Modal Sementara lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;

[8] Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2022.

d. Macet, apabila:
    1) Jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau
    2) Perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara telah memperoleh laba kumulatif, namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali.

3. Penurunan Kualitas Penyertaan Modal Sementara
   Bank wajib menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara yang telah ditetapkan apabila:
   a. Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai tercatat; dan/atau
   b. Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

   Penurunan kualitas dilakukan sesuai dengan penggolongan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana telah ditetapkan.

4. Restrukturisasi Pembiayaan melalui Penyertaan Modal Sementara
   Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara. Restrukturisasi pembiayaan ini hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet.
5. Penarikan Kembali dan Penghapusbukuan Penyertaan Modal Sementara
   Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:
   a. Perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif; atau
   b. Penyertaan Modal Sementara telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

   Dalam hal Penyertaan Modal Sementara telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, Bank wajib melakukan hapus buku terhadap Penyertaan Modal Sementara tersebut dari laporan posisi keuangan Bank. Jangka waktu Penyertaan Modal Sementara serta perkiraan jangka waktu penjualan Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) merupakan cadangan yang wajib dibentuk oleh Bank Syariah dalam persentase tertentu dari baki debet aktiva produktif berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif. PPAP bertujuan untuk menutup risiko kerugian yang timbul akibat penanaman dana Bank Syariah pada aktiva produktif.[9]

1. Kewajiban Pembentukan PPAP
   Bank Syariah wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kerugian.
2. Cadangan Umum PPAP

[9] Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 9 /PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah," 2003, 1–12.

Cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu persen) dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.

3. Cadangan Khusus PPAP
   Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
   a. 5% (lima persen) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus;
   b. 15% (lima belas persen) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar, setelah dikurangi nilai agunan;
   c. 50% (lima puluh persen) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, setelah dikurangi nilai agunan;
   d. 100% (seratus persen) dari aktiva produktif yang digolongkan macet, setelah dikurangi nilai agunan.

   Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif untuk Piutang Ijarah yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan PPAP sebagaimana tersebut di atas.

4. Ketentuan Agunan sebagai Pengurang PPAP
   Agunan dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP dengan ketentuan:
   a. Agunan termasuk dalam jenis agunan tertentu;
   b. diperhitungkan dengan nilai maksimum tertentu;
   c. penilaian agunan dilakukan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
   d. penilaian agunan dilakukan oleh penilai yang berwenang.
5. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan PPAP
   Bank Syariah yang tidak mentaati ketentuan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat dikenakan sanksi berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penurunan tingkat kesehatan bank; dan
   c. penggantian pengurus bank.

KESIMPULAN

Aktiva produktif merupakan komponen utama dalam struktur aset bank syariah yang berperan sebagai sumber pendapatan sekaligus penopang keberlangsungan operasional bank. Aktiva ini mencakup pembiayaan berbasis akad syariah, surat berharga syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), penyertaan modal, penyertaan modal sementara, penempatan pada bank lain, serta transaksi administratif. Pengelolaannya harus berlandaskan prinsip kehati-hatian, kualitas aset, dan diversifikasi risiko agar mampu meminimalkan potensi kerugian. Penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan secara sistematis melalui klasifikasi kolektibilitas, analisis risiko, serta evaluasi kondisi pihak terkait, baik dalam bentuk surat berharga maupun penyertaan modal, guna memastikan stabilitas dan kesehatan bank tetap terjaga.

Selain itu, pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) menjadi mekanisme penting dalam mengantisipasi risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah. PPAP dibentuk dalam bentuk cadangan umum dan cadangan khusus sesuai tingkat kualitas aset, mulai dari kategori lancar hingga macet. Kepatuhan terhadap ketentuan ini tidak hanya mencerminkan penerapan regulasi yang berlaku, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral bank syariah dalam menjaga amanah dana masyarakat. Dengan pengelolaan aktiva produktif yang tepat serta pembentukan cadangan yang memadai, bank syariah dapat mempertahankan stabilitas keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung sistem perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

REFERENSI

Hasibuan, Salsabilah. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pertumbuhan Aktiva Produktif Bank Umum Syariah Pada 2017-2024," 2024.

Indonesia, Gubernur Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/13 /PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2011.

"Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 9 /PBI/2003 Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah," 2003, 1–12.

"Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum," 2005.

Komisioner, Dewan, and Otoritas Jasa. "Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /POJK.03/2017 Tentang Prinsip Kehatihatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal," 2017.

"Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /POJK.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah," 2022.

Sari, Irna Meutia, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap. "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan," 2020, 499–503.

Suyatno, Thomas. "Dasar-Dasar Perkreditan." Gramedia, n.d.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2012.